



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 19 K/10/MEM/2019

TENTANG

**FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR
YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
DAN/ATAU STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjaga kestabilan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1118);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DAN/ATAU STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN.**

KESATU : Perhitungan harga dasar untuk menetapkan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di titik serah untuk setiap liter dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Formula perhitungan harga dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagai pedoman untuk menetapkan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan di titik serah.

- KETIGA : Dalam menetapkan harga jual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan batasan margin sebagai berikut:
- paling rendah 5% (lima persen) dari harga dasar; dan
 - paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga dasar.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2019

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
6. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi
NIP 19601015 19810 3 1002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 19 K/10/MEM/2019

TANGGAL : 1 Februari 2019

FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS BENSIN DAN MINYAK SOLAR
YANG DISALURKAN MELALUI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
DAN/ATAU STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR NELAYAN

Formula harga dasar dalam perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Bensin dan Minyak Solar yang disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan ditetapkan berdasarkan biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi, serta margin sebagai berikut:

- a. untuk jenis Bensin dibawah RON 95 dan jenis Minyak Solar CN 48 dengan rumus sebagai berikut:
 1. batas bawah:
 $\text{Mean of Platts Singapore (MOPS)} + \text{Rp}952/\text{liter} + \text{Margin (5\% dari harga dasar)}$
 2. batas atas:
 $\text{MOPS} + \text{Rp}2.542/\text{liter} + \text{Margin (10\% dari harga dasar)}$
- b. untuk jenis Bensin RON 95, jenis Bensin RON 98, serta jenis Minyak Solar CN 51 dan keatas ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
 1. batas bawah:
 $\text{MOPS} + \text{Rp}1.190/\text{liter} + \text{Margin (5\% dari harga dasar)}$
 2. batas atas:
 $\text{MOPS} + \text{Rp}3.178/\text{liter} + \text{Margin (10\% dari harga dasar)}$

dengan ketentuan:

- a. MOPS merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin dan Minyak Solar dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor sampai dengan Terminal/Depot Bahan Bakar Minyak, yang mencerminkan harga produk, dengan ketentuan:
 1. dihitung dengan formula menggunakan rata-rata harga publikasi MOPS dengan satuan USD/barel periode tanggal 25 (dua puluh lima)

- pada 2 (dua) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) 1 (satu) bulan sebelumnya untuk penetapan bulan berjalan.
2. MOPS sebagaimana dimaksud dalam formula harga dasar ditetapkan dengan ketentuan:
 - a) jenis Bensin RON 89, didasarkan pada harga publikasi MOPS jenis Mogas 92 dengan formula 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat puluh dua persen) dikalikan MOPS Mogas 92.
 - b) jenis Bensin RON 90, didasarkan pada harga publikasi MOPS jenis Mogas 92 dengan formula 99,21% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh satu persen) dikalikan MOPS Mogas 92.
 - c) jenis Bensin RON 92, didasarkan pada harga publikasi MOPS jenis Mogas 92 dengan formula 100% (seratus persen) dikalikan MOPS Mogas 92.
 - d) jenis Bensin RON 95, didasarkan pada harga publikasi MOPS jenis Mogas 95 dengan formula 100% (seratus persen) dikalikan MOPS Mogas 95.
 - e) jenis Bensin RON 98, didasarkan pada harga publikasi MOPS jenis Mogas 97 dengan formula 101% (seratus satu persen) dikalikan MOPS Mogas 97.
 - f) jenis Minyak Solar CN 48 didasarkan pada harga publikasi MOPS jenis *Gas Oil* 0,25% (nol koma dua lima persen) Sulfur dengan formula 100% (seratus persen) dikalikan MOPS jenis *Gas Oil* 0,25% (nol koma dua lima persen) Sulfur.
 - g) jenis Minyak Solar CN 51 dan keatas didasarkan pada harga publikasi MOPS jenis *Gas Oil* 0,05% (nol koma nol lima persen) Sulfur dengan formula 100% (seratus persen) dikalikan MOPS jenis *Gas Oil* 0,05% (nol koma nol lima persen) Sulfur.
 3. Perhitungan konversi MOPS satuan USD/barel menjadi rupiah/liter adalah sebagai berikut:
 - a) menggunakan rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dengan kurs tengah Bank Indonesia periode tanggal 25 (dua puluh lima) pada 2 (dua) bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 24 (dua puluh empat) 1 (satu) bulan sebelumnya untuk penetapan bulan berjalan.

- b) satuan barel ke satuan liter adalah sebesar 1 (satu) barel sama dengan 159 (seratus lima puluh sembilan) liter.
- b. Konstanta rupiah per liter merupakan penjumlahan *alpha* pengadaan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi, dengan ketentuan:
1. *Alpha* pengadaan merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan/atau impor sampai dengan Terminal/Depot Bahan Bakar Minyak, yang mencerminkan biaya pengadaan di luar harga produk termasuk biaya transportasi pengadaan, asuransi dan biaya lainnya yang terkait kegiatan pengadaan.
 2. Biaya penyimpanan merupakan biaya untuk menyimpan Bahan Bakar Minyak termasuk sewa fasilitas penyimpanan, depresiasi dan biaya operasi fasilitas penyimpanan, dan biaya lainnya yang terkait kegiatan penyimpanan.
 3. Biaya distribusi merupakan biaya untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak sampai ke konsumen termasuk sewa fasilitas transportasi, depresiasi dan biaya operasi untuk fasilitas transportasi, *overhead*, biaya perkantoran, sewa lahan untuk fasilitas penyalur, depresiasi dan biaya operasi untuk fasilitas penyalur, margin atau *fee* penyalur, iuran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pajak Penghasilan Pasal 22, dan biaya lainnya yang terkait kegiatan distribusi.
- c. Margin merupakan keuntungan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan kegiatan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. untuk jenis Bensin dibawah RON 95 dan jenis Minyak Solar CN 48 ditetapkan dengan rumus:
 - a) batas bawah:
$$(5/95) \times (MOPS + Rp952/\text{liter})$$
 - b) batas atas:
$$(10/90) \times (MOPS + Rp2.542/\text{liter})$$

2. untuk jenis Bensin RON 95, jenis Bensin RON 98, serta jenis Minyak Solar CN 51 dan keatas ditetapkan dengan rumus:

a) batas bawah:

$$(5/95) \times (\text{MOPS} + \text{Rp}1.190/\text{liter})$$

b) batas atas:

$$(10/90) \times (\text{MOPS} + \text{Rp}3.178/\text{liter})$$

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Hufran Asrofi

NIP 19601015 19810 3 1002